

TINDAK PIDANA KORUPSI

(KAJIAN NORMATIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)

HIJRI SAMSURI

Abstrak

Korupsi, istilah tersebut kini menjadi populer di tengah masyarakat karena setiap saat media cetak, media elektronik baik lokal maupun nasional memberitakan kasus-kasus korupsi. Korupsi telah menjadi isu dan persoalan hampir seluruh Negara-negara di dunia, baik Negara miskin atau Negara kaya tak terhindar dari persoalan korupsi. Karena dinilai sebagai persoalan serius oleh dunia internasional, maka diadakan forum dunia yang khusus membahas upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dikenal dengan “Konferensi Internasional Anti korupsi (International Anti Corruption Conference) yang pertama kali dilaksanakan di Amerika Serikat pada tanggal 5-14 Oktober 1983”. Secara reguler Konferensi Internasional Anti korupsi (International Anti Corruption Conference) terus dilaksanakan setiap 2 tahun sekali di Negara-negara yang berbeda. Indonesia secara normatif telah mengatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, bahkan secara khusus telah terbentuk lembaga yang menangani persoalan korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selaras dengan itu, Islam sebagai agama yang menjunjung kejujuran juga mencela perbuatan korupsi walaupun secara jelas tidak di sebutkan istilah korupsi tersebut namun beberapa Surat dalam Al-Quran dan Hadist menyebutkan perbuatan yang terdapat unsur-unsur korupsi. Setidaknya ada 4 istilah yang dikenal dalam Islam untuk menyebut korupsi, Yaitu risywah (suap), saraqah (pencurian) al gasysy (penipuan) dan khianat (penghianatan).

Keywords; *Islam, al-Qur'an, al-Hadits, Korupsi, KPK.*

Pendahuluan

Korupsi telah menjadi isu dan persoalan hampir seluruh Negara-negara di dunia, baik Negara miskin atau Negara kaya tak terhindar dari persoalan korupsi. Karena dinilai sebagai persoalan serius oleh dunia internasional, maka diadakan forum dunia yang khusus membahas upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dikenal dengan “Konferensi Internasional Anti korupsi (International Anti Corruption Conference) yang pertama kali dilaksanakan di Amerika Serikat pada tanggal 5-14 Oktober 1983”¹. Secara reguler Konferensi Internasional Anti korupsi (International Anti Corruption Conference) terus dilaksanakan setiap 2 tahun sekali di Negara-negara yang berbeda.

Mendengarkan istilah korupsi, yang terbayang dalam pikiran masyarakat pada umumnya adalah perbuatan jahat dan tercela serta berkaitan dengan keuangan Negara. Memberikan pengertian tentang korupsi memang dapat dari berbagai dimensi dan sudut pandang, namun demikian Undang-undang No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan unsure-unsur korupsi yakni : Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi dan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.²

Terhadap pelaku tindak pidana korupsi, Negara melalui instrumen hukum positif yang ada memberikan ancaman hukuman serius yakni penjara seumur hidup bahkan hukuman mati terhadap keadaan tertentu (pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi). Dalam Islam, meski istilah Korupsi tidak disebutkan. Namun, Korupsi dimasukkan ke dalam tindakan yang sangat dibenci dan cenderung disamakan dengan perilaku suap (*risymah*), pencurian (*syaraqah*), penipuan (*al gasyisy*), dan pengkhianatan.

¹ Tabloid Dewi Anjani “Korupsi Menggurita vis a vis Penguasa Tunakuasa” Edisi 02-08 Maret 2012

² Pasal 2 ayat 1 UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

Pembahasan

Korupsi merupakan istilah yang berasal dari bahasa latin yakni “Corruptio atau corruptus”³. Kemudian dari bahasa latin itulah istilah korupsi diadopsi oleh Negara-negara di dunia seperti Prancis (Corruption), Inggris (Corrupt) Belanda (Corruptie) dan Indonesia menyebutnya dengan kata “Korupsi”. Secara harfiah korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.⁴ Selanjutnya dalam kamus bahasa Indonesia yang disusun oleh Qonita Alya memberikan pengertian korupsi “Penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain”⁵.

Islam secara langsung tidak menyebut istilah korupsi, namun secara analogi ayat-ayat dan hadits-hadits melukiskan tentang korupsi, yakni :

1. Suap (risywah) dalam pandangan hukum Islam merupakan perbuatan yang tercela dan dapat mencederai tatanan kehidupan masyarakat. Suap adalah memberikan sesuatu kepada orang penguasa atau pegawai dengan tujuan supaya yang menyuap mendapat keuntungan dari itu atau dipermudahkannya urusannya. Jika praktek suap itu dilakukan dalam ruang lingkup peradilan atau proses penegakkan hukum maka hal itu merupakan kejahatan yang berat atau sejahat-jahatnya kejahatan. Abu Wail mengatakan bahwa apabila seorang hakim menerima hadiah, maka berarti dia telah makan barang haram, dan apabila menerima suap, maka dia sampai pada kufur.
2. Pencurian (saraqah), secara etimologinya berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Sariqah adalah mengambil barang milik orang lain dengan cara melawan hukum atau melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Seperti halnya korupsi yang mengambil harta dengan cara melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya (rakyat/masyarakat). Hukuman terhadap pelaku Sariqah (pencurian) disebutkan dalam surat Al Maidah ayat 38 *“Laki-laki yang mencuri dan*

³ Fockema Andreae, *Kamus Hukum* (Bandung, Bina Cipta, 1983), hal 29

⁴ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006), hal 5

⁵ Qonita Alya, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta, PT. Indahjaya Adipratama 2008), hal 379

perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”(QS. Al-Maidah:38)⁶

3. Penipuan (al gasysy). Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang melakukan penipuan, terlebih penipuan itu dilakukan oleh seorang pemimpin yang mempecundangi rakyatnya. Sebagaimana Sabda Rosululloh SAW “ Aku mendengar Rosulullah saw. Bersabda :” *Seorang hamba yang dianugerahi Allah jabatan kepemimpinan, lalu dia menipu rakyatnya; maka Allah mengharamkannya masuk surga.*” (H.R. Bukhari dan Muslim).
4. Khianat (penghianatan). Bahasa Agama tentang korupsi yang sebenarnya adalah khianat (penghianatan), khianat berkecenderungan mengabaikan, menyalahgunakan, dan penyelewengan terhadap tugas, wewenang dan kepercayaan yang diamanahkan kepada dirinya. Khianat adalah pengingkaran atas amanah yang dibebankan kepada dirinya atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi. Perilaku khianat akan menyebabkan permusuhan diantara sesama karena orang yang berkhianat selalu memutar-balikkan fakta, dan juga berakibat terjadinya destruksi baik secara moral, sosial maupun secara politik-ekonomi. Islam melarang keras bagi orang-orang yang beriman terhadap perbuatan khianat baik terhadap Allah, Rasul serta terhadap sesamanya. Dalam surat Al-Anfal: 27, Allah berfirman: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya*”. (QS. Al-Anfal:27)⁷

Dari apa yang telah dijelaskan diatas, bahwasanya korupsi (dengan berbagai nama) dalam Islam digolongkan sebagai suatu perbuatan yang tercela dan pelakunya dikualifikasi sebagai orang-orang yang munafik dan dzalim. Korupsi dalam pandangan Islam disebutkan juga dalam surat al-Baqarah “*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim , supaya kamu dapat memakan*

⁶ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, *Al-Quran dan Terjemabannya* (Bandung, Sinar baru Algensinda, 2007).

⁷ Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, *Al-Quran dan Terjemabannya...*

sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (QS. al-Baqarah : 188)⁸

Sebagai sebuah perbuatan tercela dan merugikan orang lain serta merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara praktek korupsi harus dicegah dan diberantas. Apalagi saat ini banyak lembaga-lembaga survei yang menyebutkan Indonesia berada pada posisi kritis sebagai Negara sarang koruptor. Political and Economy Risk Consultancy (PERC), sebuah perusahaan konsultan yang berbasis di Hongkong mengeluarkan hasil studi tahunan terbarunya tentang tingkat korupsi di negara-negara tujuan investasi di kawasan Asia Pasifik. Dari 16 negara yang disurvei, Indonesia dikategorikan sebagai negara paling korup, diikuti Kamboja di urutan kedua, Vietnam, Filipina, Thailand, India, Cina, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Macao, Jepang, Amerika Serikat, Hong Kong, Australia, dan Singapura. Menurut Abdullah Hehamahua,⁹ korupsi di Indonesia setidaknya disebabkan oleh 8 persoalan :

1. Sistem penyelenggaraan Negara yang keliru, hal ini terlihat dari orientasi pembangunan di fokuskan pada sector ekonomi sejak bangsa ini merdeka, padahal kualitas Negara berkembang akan lebih banyak ditentukan oleh sector pendidikan. Negara Jepang mengalami kemajuan luar biasa karena sangat focus membangaun sitem pendidikannya sehingga akan berpengaruh pada kemajuan dan kesejahteraan sektor-sektor lainnya.
2. Kompensasi/gaji PNS yang rendah, pembangunan yang lebih difokuskan pada sector ekonomi telah melahirkan karakter pola hidup yang konsumerisme bagi para PNS. Dengan gaji yang kecil, maka dorongan untuk melakukan korupsi semakin besar.
3. Pejabat yang serakah, keinginan untuk menjadi kaya secara instant menjadikan para penyelenggara negara bersikap serakah.
4. Law enforcement tidak berjalan/system penegakan hokum yang tidak bisa berkeadilan, karena gaji yang tidak cukup memadai para penegak hokum

⁸ Qonita Alya, Kamus Bahasa Indonesia...

⁹ Mantan Penasehat Komosi Pemberantasan Korupsi (KPK)

memanfaatkan posisinya untuk KKN disamping juga proses yang rekrutmen yang dicurigai tidak transparan.

5. Hukuman yang ringan terhadap koruptor, vonis yang rendah terhadap koruptor karena hukum dapat diatur dan dibeli oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan uang banyak menjadi penyebab utamanya.
6. Pengawasan yang tidak efektif, mestinya dalam setiap system penyelenggaraan negara dibentuk system pengawasan yang ketat dan disiplin sehingga setiap penyimpangan segera terdeteksi dan segera diatasi.
7. Tidak ada keteladanan pemimpin, banyak negara yang berhasil membangun peradabannya karena pemimpinnya memberikan contoh baik bagi warga negara dengan hidup sederhana. Para penyelenggara negara di Indonesia hari ini masih sangat banyak terlihat hidup bermegah-megahan.
8. Budaya masyarakat yang kondusif KKN, Masyarakat Indonesia cenderung Paternalistik karena merupakan masyarakat berbudaya ketimuran. Ketika para pemimpin dan penyelenggara mempertontonkan perilaku yang KKN maka masyarakat secara keseluruhan akan cenderung mengikuti mereka.

Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia memang bukan persoalan sederhana dan mudah karena sesungguhnya praktek tindak pidana korupsi disebabkan oleh banyak faktor, akan tetapi strategi pemberantasan korupsi yang diterapkan oleh Negara-negara di bagian Afrika Selatan bisa diikuti dimana pemberantasan korupsi dirumuskan dengan bentuk piramida yang pada puncaknya adalah prevensi (pencerahan), sedangkan bagian sisinya adalah pendidikan masyarakat (public education) dan pemidanaan (punishment). Strategi tersebut pada pokoknya menekankan mencari penyebab korupsi baru ditentukan terapi/upaya pencegahannya melalui pendidikan (peningkatan kesadaran hukum masyarakat) dan pada saat bersamaan dilakukan upaya-upaya refresif/pemidanaan. Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak bisa hanya mengandalkan upaya refresif sebagai senjata utama, karena sesungguhnya penjatuhan pidana tidak terbukti secara signifikan menekan angka praktek korupsi.

Dalam konteks bernegara praktek korupsi dilakukan oleh penguasa/penyelenggara pemerintahan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif

sehingga untuk dapat mencegah praktek korupsi maka diperlukan penguasa yang : Pertama. Bermoral, moralitas seseorang dapat dilihat dan dinilai dari perilaku sehari-hari. Perbuatan pantas dan tidak pantas bisa, layak dan tidak layak bisa dijadikan barometer utama menilai moralitas seseorang. Moralitas sesungguhnya memisahkan baik/jahat, benar/salah, bagus/buruk, pantas/tidak pantas. Moralitas seseorang menentukan bagaimana ia menjalankan kekuasaan yang diamanahkan.¹⁰

Kedua. Berintegritas, yang berarti kejujuran dalam diri seseorang. Praktek korupsi pada dasarnya didorong dari dalam jiwa yang nafsu serakah memperkaya diri dengan cara melakukan tipu muslihat/berbohong, tidak ada korupsi yang tidak disertai dengan kebohongan, sipat jujur dalam diri akan menahan seseorang untuk melakukan praktek korupsi. Ketiga. Berempati, dalam makna yang sederhana empati adalah kemampuan untuk turut serta merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kemampuan untuk menjadi bagian dari apa yang dialami oleh orang lain. Rasa empati seorang penguasa akan mencegahnya untuk korupsi karena secara kebatinan ia turut serta merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan menurut Abu fida' abdur rafi' dalam bukunya "Terapi Penyakit Korupsi" mengatakan terapi/pengobatan/pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan Tazkiyatun Nafs (penyucian jiwa) yakni :¹¹

1. Memulai kehidupan dengan niat yang ikhlas
2. Menyikapi kehidupan dunia berdasarkan ajaran Ilahi
3. Mengendalikan nafsu syahwat terhadap harta
4. Menjaga Al-khatharat (pikiran yang terlintas untuk bermaksiat)
5. Tawakal
6. Mensyukuri nikmat harta
7. Sabar menghadapi ujian (fitnah) harta
8. Ridha terhadap ketetapan (Qadha) dari Allah
9. Menumbuhkan khauf (rasa takut) kepada Allah
10. Membentuk sipat jujur dalam diri

¹⁰ Ubaidilah, *Moralitas tak jelas (Opini Radar Lombok, 6 Februari 2012)*

¹¹ Abu Fida' Abdur Rafi', *Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa)* (Jakarta, Naragita Dinamika, 2006) hal 74

11. Menumbuhkan sipat malu
12. Muhasabah (intropeksi diri)
13. Muraqabbatullah
14. Menumbuhkan kecintaan (al-mahabbah) kepada Allah
15. Taubat

Kesimpulan

Korupsi merupakan perbuatan tercela dan dilarang oleh Negara maupun agama karena dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena merupakan suatu perbuatan buruk, Negara dan agama mengancam pelakunya dengan hukuman yang serius. Bahkan dunia internasional telah menilai korupsi sebagai kejahatan Extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) sehingga setiap 2 tahun sekali diadakan pertemuan antar Negara-negara untuk membahas upaya pemberantasan korupsi. Banyak faktor yang menyebabkan praktek korupsi terjadi, khusus di Indonesia terdapat setidaknya 8 faktor penyebab korupsi yakni : Sistem penyelenggaraan Negara yang keliru, Kompensasi/gaji PNS yang rendah, Pejabat yang serakah, Law enforcement tidak berjalan, Hukuman yang ringan terhadap koruptor, Pengawasan yang tidak efektif, Tidak ada keteladanan pemimpin dan Budaya masyarakat yang kondusif KKN.

Terhadap praktek korupsi tersebut, upaya pemberantasannya dalam kontek ke Islaman dapat dilakukan dengan : Memulai kehidupan dengan niat yang ikhlas, Menyikapi kehidupan dunia berdasarkan ajaran Ilahi, Mengendalikan nafsu syahwat terhadap harta, Menjaga Al-khatharat (pikiran yang terlintas untuk bermaksiat), Tawakal, Mensyukuri nikmat harta, Sabar menghadapi ujian (fitnah) harta, Ridha terhadap ketetapan (Qadha) dari Allah, Menumbuhkan khauf (rasa takut) kepada Allah, Membentuk sipat jujur dalam diri, Menumbuhkan sipat malu, Muhasabah (intropeksi diri), uraqabbatullah, Menumbuhkan kecintaan (al-mahabbah) kepada Allah dan Taubat.

Daftar Pustaka

- Alya, Qonita. Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta, PT. Indahjaya Adipratama 2008.
- Andreae, Fockema. *Kamus Hukum*. Bandung, Bina Cipta, 1983
- Hamzah, Andi. Pemberantasan korupsi. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rafi', Abdur, Abu Fida'. Terapi Penyakit Korupsi Dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa). Jakarta, Naragita Dinamika, 2006.
- Tabloid Dewi Anjani. Korupsi Menggurita vis a vis Penguasa Tunakuasa, Edisi 02-08 Maret 2012
- Ubaidilah, Moralitas tak jelas. Opini Radar Lombok, 6 Februari 2012.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Quran, al-Quran dan terjemahannya, Bandung, Sinar Baru Algensinda, 2007.